



Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H. and Partners
ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT

Office : Jl. Kucica XVI JF 18/17 Sektor 9 Bintaro Jaya - Tangerang Selatan
Telp. (021) 745 9980 - 745 4040 - Fax 021 745 0440 Kode Pos 15229 email : youngkyfernando27@gmail.com

Jakarta, 06 Desember 2017.

Hal: Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 2 Angka Ke-1, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Peradilan Agama. Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi.
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6.
Di Jakarta Pusat.

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : **NINA HANDAYANI.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Warga Negara : Pribumi-Indonesia.
Alamat : Kampung Cipatuguran, RT 003, RW 021. Kota Palabuhanratu.
Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu.
Kabupaten Sukabumi.
Provinsi Jawa Barat.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	99/PUU - N /2017
Hari	Selasa
Tanggal :	2 Jan 2018
Jam	14.22 WIB

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Judicial Review Nomor 001/II/04/XII/2017/ PA-Cbd-Smi-PTA-Bdg-MA-RI/MK-RI, Tanggal 04 Desember 2017. Memberi KUASA kepada **Dr. YOUNGKY FERNANDO, S.H.,M.H. ADVOKAT PENEGAK HUKUM** pada Kantor Hukum **YOUNGKY FERNANDO RAMBE & REKAN**, Berkedudukan di Jalan Kucica XVI. JF-18, Nomor 17, Perumahan Sektor 9 Bintaro Jaya, Kotamadya Tangerang Selatan. Bertindak untuk dan atasnama PEMOHON. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

PEMOHON mengajukan Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 2 Angka Ke-1, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Tertanggal 20 Maret 2006(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22) Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400). Tentang Peradilan Agama. Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945).





Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H., M.H. and Partners ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT

Office : Jl. Kucica XVI JF 18/17 Sektor 9 Bintaro Jaya - Tangerang Selatan
Telp. (021) 745 9980 - 745 4040 - Fax 021 745 0440 Kode Pos 15229 email : youngkyfernando27@gmail.com

I. KEWENANGAN MAHKAMAH.

1. Bahwa berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 ayat(2) berbunyi: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.
2. Bahwa berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 Huruf c Ayat(1) berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
3. Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 10 Ayat(1) Huruf a, berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
4. Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 29 Ayat(1) huruf a, berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
5. Bahwa **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia** berwenang memberikan Penafsiran Konstitusi terhadap suatu ketentuan Undang Undang Republik Indonesia, disaat bersamaan membatasi Penafsiran lainnya atas suatu Norma. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh pakar hukum **KELSEN**: *“Jika ketentuan Konstitusi tidak dipatuhi, maka tidak akan ada Norma hukum yang berlaku, dan Norma yang diciptakan dengan cara ini juga tidak akan berlaku. Ini berarti: makna Subjektif dari tindakan yang ditetapkan secara inkonstitusional dan tidak berpijak pada Norma Dasar, tidak ditafsirkan sebagai makna Objektifnya, dan Penafsiran yang demikian ini akan dianulir”*.
6. Mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia** berwenang melakukan Pengujian Konstitusional suatu Undang Undang Republik Indonesia terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disamping memberikan Penafsiran Konstitusional.



Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H. and Partners
ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT

Office : Jl. Kucica XVI JF 18/17 Sektor 9 Bintaro Jaya - Tangerang Selatan

Telp. (021) 745 9980 - 745 4040 - Fax 021 745 0440 Kode Pos 15229 email : youngkyfernando27@gmail.com

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat(1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011. Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beserta Penjelasan: *"Yang dapat mengajukan Permohonan Pengujian Undang Undang Republik Indonesia terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945) adalah mereka yang menganggap HAK dan/atau Kewenangan Konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dirugikan oleh berlakunya suatu Undang Undang Republik Indonesia:*
 - a. *Perseorangan Warga Negara Indonesia(termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang Undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga Negara.*

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Tertanggal 31 Mei 2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, Tertanggal 20 September 2007, serta Putusan Putusan selanjutnya, **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia** berpendirian bahwa kerugian Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat(1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011. Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, harus memenuhi lima syarat:
 - a. *Adanya Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
 - b. *Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional tersebut oleh PEMOHON dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang Undang Republik Indonesia yang dimohonkan Pengujian.*
 - c. *Kerugian Konstitusional tersebut harus bersifat spesifik(khusus) dan actual atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan sebab-akibat(Causal-Verband) antara Kerugian dimaksud dan berlakunya Undang Undang Republik Indonesia yang dimohonkan Pengujian.*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan maka Kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*



Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H., M.H. and Partners
ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT

Office : Jl. Kucica XVI JF 18/17 Sektor 9 Bintaro Jaya - Tangerang Selatan
Telp. (021) 745 9980 - 745 4040 - Fax 021 745 0440 Kode Pos 15229 email : youngkyfernando27@gmail.com

3. Bahwa PEMOHON adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki:
- a. Sebidang Tanah Miiik Adat seluas 491 meter persegi. Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. PEMOHON membeli pada Tanggal 10 Januari 2006 seharga Rp. 80 juta,- Pada Tanggal 10 Mei 2006 terbitlah Akta Jual Beli Nomor 96/2006, PPAT Camat Palabuhanratu. Pada Tanggal 01 Nopember 2006 terbitlah SHM Nomor 902. Atasnama PEMOHON NINA HANDAYANI.
 - b. Sebidang TANAH ADAT seluas 310 meter persegi, Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. PEMOHON membeli pada bulan Juli 2006 seharga Rp. 30 juta,- Pada Tanggal 22 Agustus 2006 terbitlah Akta Jual Beli Nomor 123/2006. PPAT Kab Sukabumi. Nuniek Indah Puspitawaty, S.H. Pada Tanggal 03 Mei 2007 terbitlah SHM Nomor 2457. Atasnama PEMOHON NINA HANDAYANI.

Dengan berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Peradilan Agama. Penjelasan Pasal 2 Angka Ke-1: “Yang dimaksud dengan ‘Rakyat Pencari Keadilan’ adalah setiap orang, baik warga Negara Indonesia maupun Orang Asing yang mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia”. Telah menimbulkan multi-tafsir oleh Hakim Agama dan akhirnya menimbulkan ketidak-pastian hukum dan akhirnya memberi peluang kepada MOHD ZUKI bin Daud, Warga Negara Asing Malaysia. Negeri Selangor Darul Ehsan, untuk mengajukan Permohonan Talak-Cerai di Pengadilan Agama Cibadak-Sukabumi dan akhirnya terbit:

- a. Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 101/Pdt.G/2007/PA. Cbd. Tertanggal 26 Pebruari 2008. Menyatakan: “Sebidang Tanah Milik Adat seluas 310 meter persegi. Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, Atasnama PEMOHON NINA HANDAYANI. Menjadi Milik Bersama dengan MOHD ZUKI bin Daud, Warga Negara Asing Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan”.
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Jawa Barat Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg. Tertanggal 30 Oktober 2008, menyatakan: “Sebidang Tanah Milik Adat seluas 491 meter persegi. Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sertipikat Hak Milik Nomor 902. Atasnama PEMOHON NINA HANDAYANI. dan Sebidang Tanah Milik Adat seluas 310 meter persegi. Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, Atasnama PEMOHON NINA HANDAYANI. Menjadi Milik Bersama dengan MOHD ZUKI bin Daud, Warga Negara Asing Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan”.
- c. Putusan Mahkamah Agung-RI. Kasasi Agama Nomor 336 K/JAG/2009. Tertanggal 17 Juli 2009, menyatakan: “Sebidang Tanah Milik Adat seluas 491 meter persegi. Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa



Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H., M.H. and Partners ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT

Office : Jl. Kucica XVI JF 18/17 Sektor 9 Bintaro Jaya - Tangerang Selatan
Telp. (021) 745 9980 - 745 4040 - Fax 021 745 0440 Kode Pos 15229 email : youngkyfernando27@gmail.com

Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sertipikat Hak Milik Nomor 902, Atasnama PEMOHON NINA HANDAYANI dan Sebidang Tanah Milik Adat seluas 310 meter persegi. Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, Atasnama PEMOHON NINA HANDAYANI. Menjadi Milik Bersama dengan MOHD ZUKI bin Daud, Warga Negara Asing Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan". Selanjutnya Tanggal 19 April 2010 Pengadilan Agama Cibadak menerbitkan: Akta Cerai Nomor 139/AC/2010/PA.Cbd. Atasnama MOHD ZUKI bin Daud, Warga Negara Asing Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan dan atasnama PEMOHON NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA.

Kelahiran Putusan Hukum Sesat tersebut didasarkan adanya Undang-Undang-RI Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Peradilan Agama. Penjelasan Pasal 2 Angka Ke-1: "Yang dimaksud dengan 'Rakyat Pencari Keadilan' adalah setiap orang, baik warga Negara Indonesia maupun Orang Asing yang mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia". Yangmana telah menimbulkan Kerugian Hak Konstitusional PEMOHON dikarenakan Putusan Hukum Sesat tersebut kini akan dijadikan Dasar melakukan Eksekusi:

- a. **Sebidang Tanah Milik Adat seluas 491 meter persegi.** Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. **Sertipikat Hak Milik Nomor 902.** Atasnama PEMOHON NINA HANDAYANI.
- b. **Sebidang Tanah Milik Adat seluas 310 meter persegi.** Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. **Sertipikat Hak Milik Nomor 2457.** Atasnama PEMOHON NINA HANDAYANI.

Kedua bidang Tanah Milik Adat tersebut akan menjadi Harta Milik Bersama dengan MOHD ZUKI bin Daud, Warga Negara Asing Malaysia. Negeri Selangor Darul Ehsan. Hal tersebut merugikan Hak Konstitusional PEMOHON.

4. **Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia:**
 - a. **Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011. Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia. Tentang KPK-RI (Halaman 59): [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah merujuk pada Putusan MK-RI Nomor 27/PUU-VII/2009, Tertanggal 16 Juni 2010, yang menguraikan mengenai kedudukan hukum(Legal Standing) bagi perseorangan dan N G O / LSM dalam mengajukan permohonan pengujian undang undang; [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf[3.7], paragraf[3.8], paragraf[3.9] di atas, serta dihubungkan dengan dalil dalil kerugian konstitusional yang dinyatakan oleh PEMOHON-I selaku perorangan warga negara Indonesia dan PEMOHON-II selaku badan hukum public dan/atau privat yang peduli (concern) terhadap pemberantasan Korupsi, sehingga menurut Mahkamah Para PEMOHON memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo.**



Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H., M.H. and Partners
ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT

Office : Jl. Kucica XVI JF 18/17 Sektor 9 Bintaro Jaya - Tangerang Selatan
Telp. (021) 745 9980 - 745 4040 - Fax 021 745 0440 Kode Pos 15229 email : youngkyfernando27@gmail.com

- b. **Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011. Permohonan Pengujian Undang Undang Republik Indonesia. Tentang MK-RI(Halaman 65): [3.8] Menimbang** bahwa Para PEMOHON mendalilkan selaku perseorangan Warga Negara yang merupakan pengajar Hukum Tata Negara yang peduli terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara serta ide ide konstitusionalisme, dan merupakan individu individu yang melakukan pemantauan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan nilai-nilai Konstitusionalisme Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; **[3.9] Menimbang** bahwa dengan merujuk pada Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, Tertanggal 16 Juni 2010, yang menguraikan mengenai kedudukan hukum(Legal Standing) bagi perseorangan dan N G O / LSM dalam mengajukan permohonan pengujian undang undang sebagai berikut, "...", Mahkamah berpendapat, Para PEMOHON memiliki kedudukan hukum(Legal Standing) dalam mengajukan permohonan pengujian pasal pasal dalam undang undang a quo.
- c. **Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011. Pengujian Undang Undang Republik Indonesia. Tentang PEMILU(halaman 51-52): [3.8] Menimbang** bahwa pada pokoknya PEMOHON-I sampai dengan PEMOHON-23 mendalilkan sebagai subjek hukum yang telah mempunyai badan hukum yang peduli terhadap isu isu terkait PEMILU dan demokrasi; PEMOHON-14, dan PEMOHON-16 sampai dengan PEMOHON-23 mendalilkan sebagai lembaga swadaya masyarakat, namun tidak mengajukan bukti mengenai keberadaannya sebagai lembaga swadaya masyarakat. Meskipun demikian, Para PEMOHON dimaksud, yang mewakili lembaganya masing masing, memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang di dalamnya termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; **[3.9] Menimbang** bahwa dengan memperhatikan Potensi Akibat yang dialami oleh Para PEMOHON terkait dengan pelaksanaan dan hasil pemilihan umum, atau tidaknya terkait dengan pembentukan Komisi Pemilihan Umum, dikaitkan dengan Hak Konstitusional Para PEMOHON, menurut Mahkamah, terdapat hubungan Sebab-Akibat (Causal-Verband) antara Potensi Kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang Undang Republik Indonesia yang dimohonkan pengujian, sehingga Para PEMOHON memenuhi syarat Kedudukan Hukum(Legal Standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang Undang Republik Indonesia a quo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas berpotensi timbulnya Kerugian Hak Konstitusional PEMOHON atas Tanah Adat Milik PEMOHON yang akan menjadi Tanah Milik Bersama MOHD ZUKI bin Daud. Warga Negara Asing Malaysia. Negeri Selangor Darul Ehsan. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan berlakunya UU-RI Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Peradilan Agama, sebagai dasar Orang Asing Dalam Perkawinan Campuran Ilegal menjadi Pemohon Talak-Cerai di Pengadilan Agama Cibadak-Sukabumi. Atas hal tersebut di atas PEMOHON memiliki keterkaitan sebagai Subjek Hukum Vs Objek Permohonan Vs Kedudukan Hukum(Legal Standing).



Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H., M.H. and Partners
ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT

Office : Jl. Kucica XVI JF 18/17 Sektor 9 Bintaro Jaya - Tangerang Selatan
Telp. (021) 745 9980 - 745 4040 - Fax 021 745 0440 Kode Pos 15229 email : youngkyfernando27@gmail.com

III. ALASAN PERMOHONAN(Posita).

A. Norma Materiil Yang Diuji.

1. **Persolan Konstitusionalitasnya adanya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Peradilan Agama. Penjelasan Pasal 2 angka Ke-1: "Yang dimaksud dengan 'Rakyat Pencari Keadilan' adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing yang mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia";**
2. **Frasa: Rakyat Pencari Keadilan adalah setiap orang Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing yang mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia menimbulkan Persolan Konstitusionalitas, yaitu multi-tafsir dan menimbulkan ketidak-pastian hukum, Apakah Orang Asing secara serta-merta dapat menjadi Subjek Hukum Perdata atau Pidana di Peradilan Umum, Ataukah menjadi Subjek Hukum Pidana di Peradilan Khusus, Ataukah menjadi Subjek Hukum Pidana di Peradilan Militer, Ataukah menjadi Subjek Hukum di Peradilan Agama, Ataukah menjadi Subjek Hukum di Peradilan Tata Usaha Negara ?.....**
3. **Persolan Konstitusionalitasnya Objek Permohonan tersebut bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, Tertanggal 22 Juni 2004(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53) Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Huruf a, berbunyi: "Penjelasan berfungsi sebagai Tafsiran Resmi Pembentuk Peraturan Perundang Undangan atas Norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu Penjelasan hanya memuat Uraian atau Jabaran lebih lanjut Norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian Penjelasan sebagai Sarana untuk memperjelas Norma batang tubuh, Tidak boleh mengakibatkan terjadinya Ketidak-Jelasan Norma yang dijelaskan". Huruf b, berbunyi: "Penjelasan Tidak Dapat digunakan sebagai Dasar Hukum untuk membuat Peraturan lebih lanjut". Huruf c, berbunyi: "Dalam Penjelasan dihindari Rumusan yang isinya memuat Perubahan terselubung terhadap Ketentuan Perundang Undangan yang bersangkutan";**
4. **Persolan Konstitusionalitasnya Objek Permohonan tersebut dijadikan Pintu Masuk Penyelundupan Hukum Kepemilikan Pertanahan di Indonesia oleh Warga Negara Asing melalui Perkawinan Campuran Ilegal. Hal tersebut bertentangan dengan:**
 - 4.1. **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Tertanggal 02 Januari 1974. Tentang Perkawinan Campuran. Pasal 2 ayat(1) berbunyi: "Perkawinan Sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu".**



Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H., M.H. and Partners
ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT

Office : Jl. Kucica XVI JF 18/17 Sektor 9 Bintaro Jaya - Tangerang Selatan
Telp. (021) 745 9930 - 745 4040 - Fax 021 745 0440 Kode Pos 15229 email : youngkyfernando27@gmail.com

Dan Ayat(2) berbunyi: "Tiap tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang Undangan yang berlaku". **Dan Pasal 57 berbunyi:** "Yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran dalam Undang Undang ini ialah Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada Hukum yang berlainan, karena perbedaan Kewarganegaraan dan salah-satu pihak berkewarganegaraan Indonesia". **Dan Pasal 59 ayat(1) berbunyi:** "Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat Perkawinan atau Putusnya Perkawinan menentukan Hukum yang berlaku, baik mengenai Hukum Publik(Hukum Pidana) maupun Hukum Perdata(Hukum Kebendaan)". **Ayat(2) berbunyi:** "Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974".

- 4.2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, Tertanggal 01 Agustus 2006(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63) Tentang Kewarganegaraan. Pasal 26 ayat(1) berbunyi:** "Perempuan Warga Negara Indonesia yang Kawin dengan Laki-laki Warga Negara Asing, kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut Hukum Negara asal Suaminya, Kewarganegaraan Istri mengikuti Kewarganegaraan Suami sebagai akibat Perkawinan tersebut". **Ayat(3) berbunyi:** "Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan Surat Pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Perempuan, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan Kewarganegaraan Ganda". **Ayat(4) berbunyi:** "Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dapat diajukan oleh Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) atau setelah 3(tiga) tahun sejak tanggal Perkawinannya berlangsung".
- 4.3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960. Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Pasal 27 huruf a Angka(4) berbunyi:** "Hak Milik hapus bila: Tanahnya jatuh kepada Negara: Karena ketentuan Pasal 21 ayat(3) dan Pasal 26 ayat(2)". **Juncto Pasal 21 ayat(1) berbunyi:** "Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik". **Ayat(3) berbunyi:** "Orang Asing yang sesudah berlakunya undang undang ini memperoleh Hak Milik karena pewarisan-tanpa-wasiat atau Percampuran Kereta Perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Milik dan setelah berlakunya Undang Undang ini kehilangan kewarganegaraannya Wajib Melepaskan itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya Hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu



Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H. and Partners ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT

Office : Jl. Kucica XVI JF 18/17 Sektor 9 Bintaro Jaya - Tangerang Selatan

Telp. (021) 745 9980 - 745 4040 - Fax 021 745 0440 Kode Pos 15229 email : youngkyfernando27@gmail.com

tersebut lampau Hak Milik itu tidak dilepaskan, maka Hak tersebut Hapus karena Hukum dan Tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung". Juncto Pasal 26 ayat(2): "Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan Perbuatan Perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan Hak Milik kepada Orang Asing, kepada seorang Warga Negara yang disamping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan Asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat(2) Adalah Batal Karena Hukum dan Tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh Pemilik tidak dapat dituntut kembali".

- 4,4. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945) Pasal 28 D ayat(1) berbunyi: "Setiap orang (Bukan Orang Asing) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum(Bukan Hukum Negara Asing)".
- 4,5. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945) Pasal 28 G ayat(1) berbunyi: "Setiap orang (Bukan Orang Asing) berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan Harta Benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi".
- 4,6. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945) Pasal 28 H Ayat(4) berbunyi: "Setiap orang (Bukan Orang Asing) berhak mempunyai Hak Milik Pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil-alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun".
- 4,7. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945) Pasal 33 ayat(3) berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya Kemakmuran Rakyat(Bukan Rakyat Orang Asing)".

B. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pengujinya. Yaitu:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 ayat(1) berbunyi: "Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan Guna Menegakkan Hukum dan Keadilan".



Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H., M.H. and Partners ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT

Office : Jl. Kucica XVI JF 18/17 Sektor 9 Bintaro Jaya - Tangerang Selatan
Telp. (021) 745 9980 - 745 4040 - Fax 021 745 0440 Kode Pos 15229 email : youngkyfernando27@gmail.com

2. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 26 ayat(2) berbunyi: "*Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia*". Dan Ayat(3) berbunyi: "*Hal hal mengenai Warga Negara dan Penduduk diatur dengan Undang Undang-RI(Tentang Kewarganegaraan dan Tentang Kependudukan)*".
3. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat(1) berbunyi: "*Setiap orang(Bukan Orang Asing) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta Perlakuan yang sama di hadapan Hukum*".
4. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat(1) berbunyi: "*Setiap orang(Bukan Orang Asing) berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan Harta Benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi*".
5. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat(4) berbunyi: "*Setiap orang(Bukan Orang Asing) berhak mempunyai Hak Milik Pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil-alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*".
6. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat(3) berbunyi: "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya Kemakmuran Rakyat(Bukan Rakyat Orang Asing)*".

C. Alasan Permohonan.

1. Bahwa pada Tanggal 02 April 2006, Bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, terdapat Perkawinan Campuran Ilegal antara Perempuan Warga Negara Indonesia PEMOHON NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA dengan MOHD ZUKI bin Daud Warga Negara Asing-Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan. Atas Perkawinan Campuran Ilegal tersebut terbitlah Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 249/04/IV/2006. Tertanggal 03 April 2006. Kutipan Buku Akta Nikah tidak di Legalisir di Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak di Legalisir di Kementerian Luar-Negeri Republik Indonesia, tidak didaftarkan di Kedutaan Besar Malaysia, tidak didaftarkan di Negeri Selangor Darul Ehsan-Negara Malaysia. Atas hal tersebut maka disebut sebagai Perkawinan Campuran

7



Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H., M.H. and Partners ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT

Office : Jl. Kucica XVI JF 18/17 Sektor 9 Bintaro Jaya - Tangerang Selatan
Telp. (021) 745 9980 - 745 4040 - Fax 021 745 0440 Kode Pos 15229 email : youngkyfernando27@gmail.com

Ilegal dan akibat hukumnya Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 249/04/IV/2006. Tertanggal 03 April 2006, tidak memiliki kekuatan mengikat kepada PEMOHON NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA maupun kepada MOHD ZUKI bin Daud. Warga Negara Asing-Malaysia. Negeri Selangor Darul Ehsan. Karena Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 249/04/IV/2006. Tertanggal 03 April 2006 tersebut tidak tunduk terhadap Hukum Keperdataan Indonesia maupun Hukum Keperdataan Malaysia. Sebagaimana dimaksud didalam Buku Perkawinan dan Perceraian di Negara Malaysia dan di Negara Indonesia. Penulis Guru Besar. Prof. Dr. Lili Rasjidi, SH., S.Sos., L.L.M. Pendapat Buku tersebut beralaskan:

- a. **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tertanggal 02 Januari 1974. Tentang Perkawinan Campuran. Pasal 2 ayat(1) berbunyi:** *"Perkawinan Sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu". Dan Ayat(2) berbunyi:* *"Tiap tiap Perkawinan dicatat menurut Perairuan Perundang Undangan yang berlaku". Dan Pasal 57 berbunyi:* *"Yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran dalam Undang Undang ini ialah Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada Hukum yang berlainan, karena perbedaan Kewarganegaraan dan saiah-satu pihak berkewarganegaraan Indonesia". Dan Pasal 59 ayat(1) berbunyi:* *"Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat Perkawinan atau Putusnya Perkawinan menentukan Hukum yang berlaku, baik mengenai Hukum Publik(Hukum Pidana) maupun Hukum Perdata(Hukum Kebendaan)". Ayat(2) berbunyi:* *"Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974".*
- b. **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, Tertanggal 01 Agustus 2006(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63) Tentang Kewarganegaraan. Pasal 26 ayat(1) berbunyi:** *"Perempuan Warga Negara Indonesia yang Kawin dengan Laki-laki Warga Negara Asing, kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut Hukum Negara asal Suaminya, Kewarganegaraan Istri mengikuti Kewarganegaraan Suami sebagai akibat Perkawinan tersebut". Ayat(3) berbunyi:* *"Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) jikatingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan Surat Pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wiyahnya meliputi tempat tinggal Perempuan, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan Kewarganegaraan Ganda". Ayat(4) berbunyi:* *"Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dapat diajukan*



Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H., M.H. and Partners
ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT

Office : Jl. Kucica XVI JF 18/17 Sektor 9 Bintaro Jaya - Tangerang Selatan
Telp. (021) 745 9980 - 745 4040 - Fax 021 745 0440 Kode Pos 15229 email : youngkyfernando27@gmail.com

oleh Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) atau setelah 3(tiga) tahun sejak tanggal Perkawinannya berlangsung”.

2. **Bahwa Tanggal 10 Januari 2006, PEMOHON membeli sebidang Tanah Milik Adat seluas 491 meter persegi, seharga Rp. 80 juta,-** Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya pada Tanggal 10 Mei 2006 terbitlah Akta Jual Beli Nomor 96/2006, PPA T Camat Palabuhanratu. Selanjutnya pada Tanggal 01 Nopember 2006 terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 902, Atasnama PEMOHON NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA;
3. **Bahwa pada bulan Juli 2006, PEMOHON membeli lagi sebidang Tanah Milik Adat seluas 310 meter persegi, seharga Rp. 30 juta,-** Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya pada Tanggal 22 Agustus 2006 terbitlah Akta Jual Beli Nomor 123/2006, Selanjutnya pada Tanggal 03 Mei 2007 terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, Atasnama PEMOHON NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA;
4. **Bahwa pada Tanggal 22 Maret 2007. MOHD ZUKI bin Daud Warga Negara Asing-Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan. Mengajukan Permohonan Talak-Cerai terhadap PEMOHON NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA. Selanjutnya lahir:**
 - a. **Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 101/Pdt.G/2007 /PA.Cbd. Tertanggal 26 Pebruari 2008. Menyatakan:** *“Sebidang Tanah Milik Adat seluas 310 meter persegi, Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, Atasnama PEMOHON NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA. Menjadi Milik Bersama dengan MOHD ZUKI bin Daud, Warga Negara Asing Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan”.*
 - b. **Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Jawa Barat Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg. Tertanggal 30 Oktober 2008. Menyatakan:** *“Sebidang Tanah Milik Adat seluas 491 meter persegi, Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sertipikat Hak Milik Nomor 902, Atasnama PEMOHON NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA dan Sebidang Tanah Milik Adat seluas 310 meter persegi, Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.*



Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H., M.H. and Partners
ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT

Office : Jl. Kucica XVI JF 18/17 Sektor 9 Bintaro Jaya - Tangerang Selatan
Telp. (021) 745 9980 - 745 4040 - Fax 021 745 0440 Kode Pos 15229 email : youngkyfernando27@gmail.com

Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, Atasnama PEMOHON NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA. Menjadi Milik Bersama dengan MOHD ZUKI bin Daud, Warga Negara Asing Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan”.

- c. **Putusan Mahkamah Agung-RI. Kasasi Agama Nomor 336 K/AG/2009. Tertanggal 17 Juli 2009. Menyatakan:** “Sebidang Tanah Milik Adat seluas 491 meter persegi, Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sertipikat Hak Milik Nomor 902. Atasnama PEMOHON NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA dan Sebidang Tanah Milik Adat seluas 310 meter persegi, Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, Atasnama PEMOHON NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA. Menjadi Milik Bersama dengan MOHD ZUKI bin Daud, Warga Negara Asing Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan”. Selanjutnya Tanggal 19 April 2010. Pengadilan Agama Cibadak. Menerbitkan: Akta Cerai Nomor 139/AC/2010/PA. Cbd. Atasnama MOHD ZUKI bin Daud, Warga Negara Asing Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan dengan PEMOHON NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA.

5. Bahwa pada Tanggal 20 Agustus 2008, sebidang Tanah Milik Adat seluas 310 meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, Atasnama PEMOHON NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA dijual kepada tetangganya yang bernama SAMSIAH, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 366/2008, Tertanggal 20 Agustus 2008. PPAT Camat Palabuhanratu. Selanjutnya pada Tanggal 26 September 2008, Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, Menjadi keatasnama SAMSIAH;
6. Bahwa pada Tahun 2011, sebidang Tanah Milik Adat seluas 491 meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 902, Atasnama PEMOHON NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA dilepaskan Hak Keperdataannya atas Tanah Milik Adat tersebut kepada Pribumi-Indonesia Oltje J.K Pesik, berdasarkan Akta Notaris Pelepasan Hak Tanah Negara Nomor 01 Tahun 2017. Tertanggal 30 Agustus 2017;
7. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd. Tertanggal 26 Pebruari 2008. *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Jawa Barat Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg. Tertanggal 30 Oktober 2008. *Juncto* Putusan Mahkamah Agung-RI. Kasasi Agama Nomor 336 K/AG/2009. Tertanggal 17 Juli 2009. *Juncto* Akta Cerai Nomor 139/AC/2010/PA.Cbd. Merupakan Bentuk Penyelundupan Hukum Pertanahan



Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H., M.H. and Partners ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT

Office : Jl. Kucica XVI JF 18/17 Sektor 9 Bintaro Jaya - Tangerang Selatan

Telp. (021) 745 9980 - 745 4040 - Fax 021 745 0440 Kode Pos 15229 email : youngkyfernando27@gmail.com

Hak Milik Warga Negara Indonesia dijadikan Hak Milik Bersama Warga Negara Asing-Malaysia. Hakim Agama telah keliru **menafsirkan** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Peradilan Agama. Penjelasan Pasal 2 Angka Ke-1, berbunyi: "Yang dimaksud dengan 'Rakyat Pencari Keadilan' adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing yang mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia". **Juncto** Penjelasan Pasal 49 Huruf a, Angka Ke-21: "Yang dimaksud dengan Perkawinan adalah hal hal yang di atur dalam dan berdasarkan Undang Undang mengenai Perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syari'ah, antara lain: Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan Perkawinan Campuran". Apabila merujuk kepada ketentuan Hukum Positif. Yaitu:

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, Tertanggal 24 September 1960 (Lembaran Negara 1960-140) Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Pasal 27 huruf a Angka(4) berbunyi: "Hak Milik Hapus bila: Tanahnya jatuh kepada Negara: Karena ketentuan Pasal 21 ayat(3) dan Pasal 26 ayat(2)". **Juncto** Pasal 21 ayat(1) berbunyi: "Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik". Ayat(3): "Orang Asing yang sesudah berlakunya Undang Undang ini memperoleh Hak Milik karena pewarisan-tanpa-wasiat atau Percampuran Karena Perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Milik dan setelah berlakunya Undang Undang ini kehilangan Kewarganegaraannya Wajib Melepaskan Hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya Hak tersebut atau hilangnya Kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau Hak Milik itu tidak dilepaskan, maka Hak tersebut Hapus Karena Hukum dan Tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa Hak hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung". **Juncto** Pasal 26 ayat(2) berbunyi: "Setiap jual-beli, pemukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung Memindahkan Hak Milik Kepada Orang Asing, kepada seorang Warga Negara yang disamping Kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai Kewarganegaraan Asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat(2), Adalah Batal karena Hukum dan Tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa Hak hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh Pemilik tidak dapat dituntut kembali".
- b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tertanggal 02 Januari 1974. Perkawinan Campuran. Pasal 59 ayat(1) berbunyi: "Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai



Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H., M.H. and Partners
ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT

Office : Jl. Kucica XVI JF 18/17 Sektor 9 Bintaro Jaya - Tangerang Selatan
Telp. (021) 745 9980 - 745 4040 - Fax 021 745 0440 Kode Pos 15229 email : youngkyfernando27@gmail.com

- akibat Perkawinan atau Putusnya Perkawinan menentukan Hukum yang berlaku, baik mengenai Hukum Publik(Hukum Pidana) maupun Hukum Perrdata(Hukum Kebendaan)". Ayat (2) berbunyi: "Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974".*
- c. **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, Tertanggal 01 Agustus 2006(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63) Tentang Kewarganegaraan. Pasal 26 ayat(1) berbunyi: "Perempuan Warga Negara Indonesia yang Kawin dengan Laki-laki Warga Negara Asing, kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut Hukum Negara asal Suaminya, Kewarganegaraan Istri mengikuti Kewarganegaraan Suami sebagai Akibat Perkawinan tersebut". Ayat(3) berbunyi: "Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) jika ingin Tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan Surat Pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Perempuan, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan Kewarganegaraan Ganda". Ayat(4) Berbunyi: "Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dapat diajukan oleh Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) atau ... setelah 3(tiga) tahun sejak tanggal Perkawinannya berlangsung".**
 - d. **Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 ayat(1) berbunyi: "Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan Guna Menegakkan Hukum dan Keadilan".**
 - e. **Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 26 ayat(2) berbunyi: "Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia". Dan Ayat(3) berbunyi: "Hal hal mengenai Warga Negara dan Penduduk diatur dengan Undang Undang-RI(Tentang Kewarganegaraan dan Tentang Kependudukan)".**
 - f. **Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat(1) berbunyi: "Setiap orang(Bukan Orang Asing) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta Perlakuan yang sama di hadapan Hukum".**
 - g. **Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat(1) berbunyi: "Setiap orang(Bukan Orang Asing) berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan Harta Benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi".**



Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H.,M.H. and Partners ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT

Office : Jl. Kucica XVI JF 18/17 Sektor 9 Bintaro Jaya - Tangerang Selatan
Telp. (021) 745 9980 - 745 4040 - Fax 021 745 0440 Kode Pos 15229 email : youngkyfernando27@gmail.com

- h. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat(4) berbunyi: "*Setiap orang (Bukan Orang Asing) berhak mempunyai Hak Milik Pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil-alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*".
 - i. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat(3) berbunyi: "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya Kemakmuran Rakyat (Bukan Rakyat Orang Asing)*".
8. Bahwa Putusan Sesat tersebut di atas kini akan dijadikan dasar untuk Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Agama Cibadak Vs Pemohon Eksekusi MOHD ZUKI Warga Negara Asing-Malaysia. Atas:
- a. Sebidang Tanah Milik Adat seluas 310 meter persegi. Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sertipikat Hak Miliik Nomor 2457. Atasnama SAMSI AH berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 366/2008.
 - b. Sebidang Tanah Milik Adat seluas 491 meter persegi. Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sertipikat Hak Milik Nomor 902, Atasnama PEMOHON NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA. Hak Keperdataannya dilepaskan kepada Pribumi-Indonesia Oltje J.K Pesik. Kini Tanah Milik Adat tersebut telah menjadi Tanah Negara berdasarkan Hukum Pertanahan Juncto Akta Notaris Pelepasan Hak Tanah Negara Nomor 01 Tahun 2017, Tertanggal 30 Agustus 2017.
9. Bahwa terdapat suatu Teori Ilmu Hukum Acara yang terdiri atas 3(tiga) jenis Amar Putusan, ketika Hakim mengatasmakan Lembaga Peradilan:
- a. **CONDEMNATOIR**, Yakni Putusan Hakim yang dengan sifatnya berisi Penghukuman kepada salah-satu atau kedua belah pihak untuk memenuhi Prestasi, yang mana berupa Perintah untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
 - b. **CONSTITUTIF**, Yakni Putusan Hakim yang mana keadaan hukum dihapuskan atau ditetapkan sesuatu keadaan hukum baru, alias Putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Contoh: Putusan tentang pernyataan Pailit, dari yang sebelumnya Solvensi menjadi In-Solvensi, dan Putusan tentang pengangkatan Wali, dan Putusan pemberian Pengampunan, dan



Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H., M.H. and Partners ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT

Office : Jl. Kucica XVI JF 18/17 Sektor 9 Bintaro Jaya - Tangerang Selatan
Telp. (021) 745 9980 - 745 4040 - Fax 021 745 0440 Kode Pos 15229 email : youngkyfernando27@gmail.com

Putusan Perkawinan akibat Perceraian. Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat Putusan itu diucapkan, tanpa memerlukan Upaya Pemaksa. Kriteria Amar **Putusan Constitutif**, hanyalah dapat terjadi ketika Undang Undang atau Ketentuan Peraturan Perundang Undangan tidak menyatakan suatu hubungan hukum terjadi "**Demi Hukum / Karena Hukum**", peran hakim menjadi mutlak. Ketika suatu ketentuan hukum dengan tegas berlandaskan **Asas Lex Scripta** menyatakan suatu hubungan hukum terjadi "**Demi Hukum / Karena Hukum**", maka sekalipun hakim menjatuhkan Amar Putusan, sifatnya hanyalah sekedar menyatakan saja apa yang telah terjadi "**Demi Hukum / Karena Hukum**". **Contoh Kasus Kepailitan.**

- c. **DECLARATOIR**, Yakni Putusan yang bersifat menerangkan hal mana ditetapkannya suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh Penggugat / Pemohon (menyatakan apa yang sah), **Contoh:** menyatakan Perjanjian Kredit sebagai yang Sah dan benar adanya (atau sebaliknya), menyatakan: seseorang sebagai Anak yang Sah dalam Perkawinan, sebagai Ahli Waris. **Putusan Declaratoir Murni** tidak memerlukan upaya memaksa, karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya. **Amar Putusan Declaratoir** sifatnya hanyalah sekedar menyatakan, guna menghindari bias atau multi-tafsir, terhadap apa yang telah dikonstitutifkan oleh "**Demi Hukum / Karena Hukum**", sejatinya Hakim dalam Amar Putusan hanya sekedar **mendeklarasikan saja** alias **menegaskan saja** apa yang telah dikonstitutifkan oleh Undang Undang sebagai "**Demi Hukum / Karena Hukum**".

10. Bahwa Mahkamah Menafsir dengan Mempersempit dan Memperluas Undang Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dan memutus Permohonan dengan mengabulkan **Perkara Bersifat Kasus Konkrit**.
Yaitu:

- a. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. Tertanggal 25 Juli 2006.** Pengujian Penjelasan Pasal 2 ayat(1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **Pemohon Ir. Dawud Djatmiko. Seorang Karyawan PT. Jasa Marga (Persero) Tersangka TIPIKOR ditahan Penyidik dan JPU Jaksa Kejaksaan Agung sejak Tanggal 25 Oktober 2005. Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tertanggal 17 Januari 2006. Kaidah Hukumnya:** Penjelasan Pasal di dalam suatu Undang Undang Republik Indonesia tidak boleh menambahkan Norma Baru.



Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H., M.H. and Partners
ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT

Office : Jl. Kucica XVI JF 18/17 Sektor 9 Bintaro Jaya - Tangerang Selatan

Telp. (021) 745 9980 - 745 4040 - Fax 021 745 0440 Kode Pos 15229 email : youngkyfernando27@gmail.com

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Tertanggal 09 Januari 2017. Para Pemohon: 1. Choky Risda Ramadhan(Ketua Harian MaPPI FHUI), 2. Carolus Boromeus Beatrix Tuah Tennes(Aktivis HAM), 3. Usman Hamid(Aktivis HAM), 4. Andro Supriyanto(Musisi Jalanan) via Kuasa Hukum LBH Jakarta dan MaPPI FHUI. **Kaidah Hukumnya:** *“Memberi Penegusan SPDP Penyidik kepada Penuntut Umum waktu selambat-lambatnya adalah tujuh hari”*.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005. Menyatakan: *“Penjelasan Pasal hanya berfungsi untuk menjelaskan Substansi Norma yang terdapat di dalam Pasal tersebut dan Tidak Menambahkan Norma Baru”*. **Kaidah Hukumnya:** Penjelasan Pasal di dalam suatu Undang Undang Republik Indonesia tidak boleh menambahkan Norma Baru.
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-XII/2014. **Kaidah Hukumnya:** Frasa *“Demi Hukum”* adalah serta-merta, tidak diperlukan lagi suatu proses hukum atau tidak perlu lagi melalui suatu proses hukum.
11. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd. Tertanggal 26 Pebruari 2008. **Juncto** Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Jawa Barat Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg. Tertanggal 30 Oktober 2008. **Juncto** Putusan Mahkamah Agung-RI. Kasasi Agama Nomor 336 K/AG/2009. Tertanggal 17 Juli 2009. **Juncto** Akta Cerai Nomor 139/AC/2010/PA.Cbd. **Juncto** Undang Undang-RI Nomor 3 Tahun 2006. **Peradilan Agama. Penjelasan Pasal 2 Angka Ke-1:** *“Yang dimaksud dengan ‘Rakyat Pencari Keadilan’ adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing yang mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia”*. **Dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a, Angka Ke-21:** *“Yang dimaksud dengan Perkawinan adalah hal hal yang di atur dalam dan berdasarkan Undang Undang mengenai Perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syari’ah, antara lain: Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan Perkawinan Campuran”*. **Apabila dijadikan dasar untuk menyelundupkan Hak Milik Tanah WNI menjadi Hak Milik Bersama WNA-Malaysia adalah sangat merugikan Hak Konstitusional Pemohon terhadap Sebidang Tanah Milik Adat seluas 310 meter persegi. Sertipikat Hak Milik Nomor 2457. Kini telah menjadi atasnama SAMSI AH. Dan Sebidang Tanah Milik Adat seluas 491 meter persegi. Sertipikat Hak Milik Nomor 902, Atasnama PEMOHON, NINA HANDAYANI. Hak Keperdataannya telah dilepaskan kepada Pribumi-Indonesia Oltje J.K Pesik. Kini Tanah Milik Adat tersebut telah berubah menjadi Tanah Negara berdasarkan Hukum Pertanahan Indonesia **Juncto** Akta Notaris Pelepasan Hak Tanah Negara Nomor 01 Tahun 2017, Tertanggal 30 Agustus 2017.**



Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H., M.H. and Partners
ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT

Office : Jl. Kucica XVI JF 18/17 Sektor 9 Bintaro Jaya - Tangerang Selatan
Telp. (021) 745 9980 - 745 4040 - Fax 021 745 0440 Kode Pos 15229 email : youngkyfernando27@gmail.com

IV. PETITUM.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON.
2. Menyatakan materi muatan **Penjelasan Pasal 2 angka Ke-1, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006**, Tertanggal 20 Maret 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22) tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) **Tentang Peradilan Agama**, yang dimohonkan Pengujian bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara-RI Tahun 1945(UUD 1945).
3. Menyatakan materi muatan **Penjelasan Pasal 2 angka Ke-1, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006**, Tertanggal 20 Maret 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22) tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) **Tentang Peradilan Agama**, yang dimohonkan Pengujian bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Sepanjang tidak dimaknai Orang Asing Sah sebagai Subjek Hukum Peradilan Agama Setelah Memenuhi Syarat Formal dan Materiil Hukum Perdata Indonesia "Tentang Kebendaan".
4. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya(*Ex Aequo et Bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON:



Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H.